

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA
DENGAN
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

**Nomor : HK.03.00/8.29.1/MOU/MENPORA/VIII/2023
Nomor : 217/WRIV/UMN/IX/2023**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG KEPEMUDAAN**

Pada hari ini, Jumat tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (01-09-2023), bertempat di Tangerang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. M. Asrorun Ni'am Sholeh : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 127/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Ninok Leksono : Rektor Universitas Multimedia Nusantara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Multi Media Nusantara nomor 013/SKYMN/III/18 tanggal 27 Maret 2018 tentang Penetapan Jabatan, berkedudukan di Jalan Scientia Boulevard, Curug Sangereng, Tangerang, dengan demikian telah sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Multimedia Nusantara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan, hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- d. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
- e. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemudaan, untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemudaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi merdeka belajar kampus merdeka dengan berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menerima manfaat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Perumusan kebijakan bidang kepemudaan yang berbasis ilmu pengetahuan (*scientific base policy*);
- b. Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepemudaan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan;
- d. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan berbasis riset;
- e. Sentra Latihan Kepemudaan Potensial Nasional;
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan **PARA PIHAK**;
- g. Fasilitasi bantuan pemerintah di lingkungan **PARA PIHAK**;
- h. Fasilitasi pertukaran data dan informasi di lingkungan **PARA PIHAK**;
- i. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- j. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi organisasi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing pihak, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan melalui korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menggugurkan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani para pejabat yang mewakili masing-masing pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerjasama

Telepon/fax : 1500-928

Email : kerjasama@kemenpora.go.id

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Jabatan : Dekan Fakultas Bisnis

Telepon/fax : 021-54220808/021-54220800


Email : florentina@umn.ac.id

Alamat : Jalan Scientia Boulevard, Curug Sangereng, Kelapa Dua
Tangerang -Banten

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan *adendum* atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


M. ASRORUN N'AM SHOLEH,

PIHAK KEDUA


NINOK LEKSONO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	